



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan masyarakat lebih maju dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi, kekhasan daerah, dan peluang serta tantangan yang akan terus berjalan agar mampu menghasilkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dituangkan kedalam lampiran huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjalankan urusan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan dasar dan hal terkait lainnya sesuai kewenangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Di Kabupaten Balangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
6. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Penilik, Pengawas dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
 16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 18. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
 19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
-

20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 21. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 22. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 23. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 26. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 27. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 30. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
 31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
-

32. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
 33. Biaya Pendidikan adalah Sumber Daya Keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
 34. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
 35. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di Wilayah Kabupaten Balangan.
 36. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 37. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 38. Dana Alokasi khusus bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
 39. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
 40. Tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi penduduk dan penghuninya.
-

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Urusan wajib pemerintahan pada bidang pendidikan yang menjadi urusan pemerintah daerah, terdiri dari :

- a. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- d. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat;
- e. penerbitan izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat;
- f. penerbitan izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat; dan
- g. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah daerah.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan pendidikan di daerah mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah daerah;
 - d. Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - e. Satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan di daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional dan pemenuhan kebutuhan serta capaian pada bidang pendidikan, meliputi:

- a. tersedianya dana penyelenggaraan, bantuan, dan subsidi untuk pendidikan;
 - b. tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi standar secara merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - c. tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional;
 - d. tersusunnya kurikulum dan kalender pendidikan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan;
 - e. terbentuknya tatakelola struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - f. terselenggaranya pelayanan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel;
 - g. terselenggaranya peningkatan mutu pendidikan, pendidik/tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui penjaminan mutu;
 - h. terbentuknya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, inovatif, dan kreatif; dan
-

- i. tercapainya kuantitas dan kualitas pendidikan, pendidik/tenaga pendidik, dan lulusan.

Pasal 7

- (1) Untuk pemenuhan kebutuhan dan capaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan dengan menuangkannya kedalam bentuk:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
- (2) Untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, Bupati menetapkan kebijakan tatakelola bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan ditingkat Provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan daerah pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh:

- a. semua jajaran dilingkungan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. pendidik/tenaga kependidikan di daerah;
 - e. dewan pendidikan daerah;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua/wali peserta didik;
 - i. masyarakat di daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
-

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pendidikan nasional berkaitan dengan lingkup kewenangan bidang pendidikan di daerah, harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan:

- a. koordinasi kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah;
- b. penyiapan tata kelola baru; dan
- c. pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tahunan bidang pendidikan.
- (2) Pengalokasian anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan pada kebijakan yang telah ditetapkan dan memperhatikan efektivitas kegiatan, efisiensi pemanfaatan, dan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dalam lingkup kejelasan hasil kegiatan dari dana yang dianggarkan.

Pasal 11

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat partisipasi pendidikan dalam lingkup kewenangannya.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhannya melalui jalur formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan, pemerintah daerah harus mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar melalui jalur formal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat pemerataan partisipasi pendidikan antar kecamatan, antar desa, dan antar peserta didik laki-laki dan perempuan.
-

- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus secara aktif melakukan:
- a. sosialisasi pendidikan tidak dipungut bayaran berdasarkan program wajib belajar;
 - b. pemerataan akses layanan pendidikan mencapai daerah terpencil dan daerah khusus;
 - c. fasilitasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah daerah berkewajiban melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, standar nasional pendidikan dan kebijakan pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus secara aktif melakukan:
- a. koordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan; dan
 - b. fasilitasi, untuk:
 1. akreditasi program pendidikan;
 2. akreditasi satuan pendidikan;
 3. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 4. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 5. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan dan/atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi akreditasi internasional satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
 - (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
 - (3) Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
-

Pasal 18

- (1) Dalam rangka era kemajuan teknologi, Pemerintah daerah berkewajiban mengadakan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana komputer dan jaringan online untuk:
 - a. pengembangan sistem informasi pendidikan sebagai subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dengan memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. penerimaan peserta didik berbasis jaringan online secara bertahap; dan
 - c. penyelenggaraan ujian nasional berbasis computer secara bertahap.
- (2) Untuk satuan pendidikan dikawasan perdesaan dan wilayah terpencil yang belum terpenuhi/keterjangkauan prasarana dan sarana, pemerintah daerah wajib secara aktif menyampaikan informasi pendidikan dan penerimaan peserta didik maupun ujian nasional diselenggarakan dengan cara manual sesuai dengan kondisinya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 19

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri dari:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan satuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
-

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan nasional standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (4) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala Sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah, Komite Sekolah berkewajiban memberi bantuan pengarahan dan berwenang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap Kepala Sekolah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan lingkup kewenangan menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disalurkan kepada Kepala Sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
-

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan, terhadap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan;
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan yang telah diberikan kelengkapan prasarana dan sarana komputer dan jaringan oleh pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi dan komunikasi untuk memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (2) Dalam hal diperlukan kelengkapan prasarana dan sarana pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas instruksi Bupati melalui Kepala Dinas dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan lainnya dan satuan pendidikan yang diberi instruksi wajib memfasilitasi dengan beban biaya dianggarkan melalui Dinas Pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dasar Dan Prinsip

Pasal 25

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 26

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik;
- d. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi peserta didik; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pada Jalur Pendidikan Formal

Paragraf 1
Fungsi Dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
 - (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi yang baru tumbuh kembang kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. membentuk generasi yang baru tumbuh kembang menjadi generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dasar, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, dengan cara:
 1. mengenalkan wawasan dasar sesuai dengan tingkatan usia tumbuh kembang;
 2. menanamkan kesadaran dan kedisiplinan dengan cara arif dan bijaksana, serta kasih sayang;
-

3. memberikan pembelajaran dan tuntunan yang baik dalam memahami ilmu pengetahuan;
 4. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
 5. menumbuhkan kecakapan, kreativitas, dan kemandirian.
- c. menghasilkan generasi yang berkualitas, berdaya guna, memiliki kesiapan, dan mampu secara kompetitif dalam meraih masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 29

Pemerintah daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal sepanjang satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan masyarakat dan atau satuan atau program pendidikan jumlahnya masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah anak usia dini yang membutuhkan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

Peserta didik TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 31

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini wajib dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang

secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4 Program Pembelajaran

Pasal 33

- (1) Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - (2) Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
-

- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 4
Lingkungan

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini wajib berada di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.
- (2) Setiap pengelola satuan pendidikan anak usia dini bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat penyelenggaraan satuan pendidikan yang dikelolanya.

Pasal 35

- (1) Setiap pelaksana tugas di lingkungan satuan pendidikan anak usia dini berkewajiban mengenal orangtua/wali peserta didiknya dan bagi pengantar, penunggu, dan/atau penjemput wajib dikenalkan oleh orangtua/wali kepada pendidik anaknya.
- (2) Penjemputan anak di lingkungan satuan pendidikan anak usia dini wajib menerapkan dokumen tanda penjemputan minimal berupa lembar tandatangan penjemputan dari orang yang sudah dikenali oleh pendidik setempat.
- (3) Setiap anak yang belum dilakukan penjemputan oleh orangtua/wali atau orang ditugaskan yang telah dikenal oleh pendidik berada dalam tanggungjawab pendidik dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola pendidikan anak usia dini wajib menyediakan sarana toilet/kakus dan air bersih yang dapat dipergunakan oleh anak usia dini.
 - (2) Setiap pengelola pendidikan anak usia dini wajib menjaga dan melakukan pembersihan lingkungan secara rutin.
-

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola pendidikan anak usia dini wajib memfasilitasi petugas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program kesehatan bagi anak usia dini.
- (2) Dalam hal program berkaitan dengan program/pelaksanaan imunisasi anak, wajib atas sepengetahuan dan persetujuan orang tua/wali anak dengan koordinasi dilakukan oleh pengelola sekolah dan ketua tim pelaksana dari organ kesehatan daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 38

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

Pasal 40

- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
 - (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tamungnya.
-

- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 42

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah peserta didik yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 43

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan.
-

- (2) Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 44

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
 - (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
 - (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
 - (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
-

- (7) SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 45

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar wajib dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru dikelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
 - (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 48

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 49

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
-

- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pasal 50

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 51

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
 - (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
-

- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 52

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
 - (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat
-

kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4 Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 53

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
 - (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
-

Bagian Keempat
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 54

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 55

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap
-

perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3 Pendidikan Keaksaraan

Pasal 56

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
 - (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
 - (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
 - (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
 - (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
 - (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
-

Paragraf 4
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 57

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakupi program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar yang berada dalam lingkup kewenangan daerah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD program Paket A atau yang sederajat.
- (7) Persyaratan mengikuti program Paket C adalah lulus SMP program Paket B atau yang sederajat.
- (8) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 58

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
-

- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di daerah mengikuti pelaksanaan yang diadakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 61

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal yang diatur oleh Menteri.
 - (2) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah berdiri.
-

Pasal 62

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan kebijakan pemerintah.

BAB IX
MUATAN LOKAL

Pasal 63

Muatan lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk :

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 64

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 65

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain:
 - a. bahasa daerah;
 - b. seni budaya daerah;
 - c. prakarya (keterampilan dan kerajinan daerah);
 - d. adat istiadat;
 - e. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;

- f. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam dalam wilayah daerah; dan
 - g. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah.
- (3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran atau dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 66

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 67

Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi muatan lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan, pengembangan, dan penetapan muatan lokal pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 69

(1) Peserta didik berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendidik meliputi pendidik pada TK, SD, SMP, satuan pendidikan Paket A, Paket B, Paket C dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.
- (3) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik dan pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 71

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

Pasal 72

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian kerja dengan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 73

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik yang linier dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah D4/S1 linier dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), harus memenuhi persyaratan/kriteria tenaga kependidikan.
- (2) Persyaratan/kriteria tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 75

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, meliputi:

- a. memperoleh penghasilan dan/atau jaminan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 76

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban, meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
-

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penataan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 77

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan skala nasional yang direncanakan Pemerintah.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, pemerintah daerah mengadakan pengangkatan, penataan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pengangkatan, penataan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan, penataan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam melakukan pemberhentian secara hormat kepada pendidik dan tenaga kependidikan wajib memberikan kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 80

- (1) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah membantu pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 83

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 84

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah diberikan oleh Bupati dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau

bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 86

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah khusus, daerah terpencil atau terbelakang, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 87

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan
-

Daerah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, secara khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan dikawasan terpencil atau satuan pendidikan yang melaksanakan program khusus.

- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedelapan Larangan

Pasal 89

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diskriminatif dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik;
 - e. berlebihan dalam memberikan beban pelajaran atau pekerjaan rumah yang tidak semestinya dilakukan yang berakibat penurunan daya tahan tubuh dan mentalitas peserta didik atau kehilangan waktu untuk istirahat dan aktivitas lain yang bermanfaat;
-

- f. menyuarkan kata atau kalimat kasar, celaan, dan atau penghinaan yang merendahkan harkat dan derajat manusia/peserta didik sehingga menimbulkan keterbelakangan dan frustrasi bagi peserta didik;
- g. melakukan perbuatan memaksa, penghukuman, dan atau penganiayaan pada fisik peserta didik baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan cedera, kecacatan, maupun kematian;
- h. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 90

- (1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan formal wajib memiliki izin pendirian.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk TK, SD, dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 91

- (1) Syarat-syarat untuk pendirian program atau satuan pendidikan formal, meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
 - (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
 - (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian program atau satuan pendidikan formal harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
-

- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
- g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.

Pasal 92

- (1) Setiap pengembangan satuan dan/atau program pendidikan yang didirikan oleh masyarakat untuk menjadi satuan atau program berbasis keunggulan lokal wajib memiliki izin pengembangan.
- (2) Izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 93

- (1) Persyaratan untuk izin pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berupa rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
 - (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
-

- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 94

- (1) Satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin pendirian.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 95

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
 - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. surat keterangan domisili Kepala Desa;
 - d. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
 - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
-

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perizinan pendirian satuan pendidikan formal yang didirikan masyarakat, pengembangan satuan dan/atau program pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi satuan atau program berbasis keunggulan lokal, dan pendirian satuan pendidikan nonformal yang didirikan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 97

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 98

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 99

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
-

- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
- a. dewan pendidikan daerah;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 100

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal yang berada dalam lingkup kewenangan daerah.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 101

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
 - (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya daerah.
-

Pasal 102

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya daerah.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya daerah.

Bagian Kelima
Dewan Pendidikan

Pasal 103

- (1) Dewan pendidikan daerah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan daerah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 104

- (1) Susunan kepengurusan dewan pendidikan daerah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 105

- (1) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan daerah dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota dewan pendidikan daerah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 106

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan dari pihak yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
-

Pasal 107

- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di ibukota kabupaten Balangan.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan daerah setelah mendapatkan usulan dari organisasi pendidik dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Bagian Keenam
Komite Sekolah

Pasal 108

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 - (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
 - (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
 - (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
 - (5) Komite sekolah berkedudukan disatuan pendidikan.
 - (6) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
-

Pasal 109

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih dalam rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 110

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;

- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di daerah.

Pasal 113

- (1) Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 114

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan

investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) pemerintah daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 116

- (1) Dewan pendidikan daerah melaksanakan pengawasan layanan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 117

- (1) Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XV

JENIS, SUMBER DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 118

- (1) Pendanaan pendidikan di daerah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.

- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah untuk pengalokasian anggaran tahunan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar/madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa bagi putra dan putri daerah dalam menempuh pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa penghargaan untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi dan nasional.

Bagian Kedua
Jenis Pembiayaan

Pasal 119

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.

- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 120

- (1) Pemerintah daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dapat pula bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber dan Standar Pembiayaan

Pasal 121

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Standar pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dihitung berdasarkan:
- jumlah peserta didik;
 - jumlah rombongan belajar; dan
 - jenis pembelajaran.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 123

- Bupati memberikan sanksi administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditentukan.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berupa:
 - teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - penurunan pangkat/jabatan;
 - pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil di daerah.

Pasal 124

- Pengelola satuan pendidikan formal yang didirikan masyarakat wajib memberikan sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 89 huruf d sampai dengan huruf h sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak.
- Dalam hal pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan sanksi administratif, Bupati melalui Kepala Dinas

Pendidikan dapat memberikan teguran tertulis hingga peringatan tertulis.

- (3) Apabila peringatan tertulis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak dihiraukan, terhadap satuan pendidikan formal dimaksud diberikan sanksi administratif oleh Bupati berupa:
 - a. pembatalan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. penghentian kegiatan/pembekuan izin;
 - c. penutupan satuan pendidikan dan atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengalihkan peserta didiknya kesatuan pendidikan lain atau yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 125

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pimpinan/anggota dewan pendidikan daerah dan komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi pimpinan/anggota dewan pendidikan daerah:
 - 1). teguran tertulis;
 - 2). peringatan tertulis; dan
 - 3). pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan/anggota dewan pendidikan daerah oleh Bupati.
 - b. bagi komite sekolah, berupa perintah kepada Kepala Sekolah memberikan teguran, peringatan tertulis, hingga mencabut keputusan pengangkatan ketua/anggota komite sekolah apabila telah diberikan teguran dan peringatan.
-

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Di Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan,
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Balangan,
Pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (111/2019)